P U T U S A N

No. 91/Pdt.G/2013/PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TABANAN, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pahlawan No. 6 Tabanan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----------

I WAYAN BUDIARTA : Laki-laki, umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;---

M e l a w a n :----------

NI WAYAN MERTA ARI : Perempuan, umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatana Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;----------

Setelah membaca : ----------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 91/Pdt. G/2013/PN.TBN., tanggal, 23 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;----------
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan No. 91/Pdt. G/2013/PN. TBN, tanggal, 24 Juli 2013 tentang penentuan hari sidang perkara ;--
3. Berkas perkara perdata gugatan No. 91/Pdt.G/2013/PN.TBN., antara I WAYAN BUDIARTA Selaku Penggugat melawan NI WAYAN MERTA ARI selaku Tergugat;----------
--

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti–bukti yang diajukan di persidangan ini ; ----------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register perkara No. 91/Pdt.G/2013/PN.TBN., tanggal 22 Juli 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 1999, dirumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 122/ I/2000 ;----------
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana ;----------
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :----------
- I PUTU ADI DIATMIKA, Laki-laki, lahir di Tunjuk, Tanggal 21 Juni 2000 ;
- NI KADEK DEA MAHA PUTRI, Perempuan, Lahir di Tunjuk tanggal 28 Agustus 2006 ;----------
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;----------
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak langgeng lagi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah, tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, semua itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut ;----------
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah dicari oleh Penggugat, Terguat kembali tinggal bersama Penggugat ;----------
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan kemudian, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat kesal dengan tingkah laku Tergugat yang kaku dan hanya mementingkan diri sendiri ;----------
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk berdamai dengan Tergugat dihadapan keluarga mereka, tetapi perilaku Tergugat tetap tidak berubah ;---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;----------
- Bahwa oleh karena berbagai usaha yang Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat denganTergugat, maka Penggugat tidak berhasil dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;----------

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 1999, bertempat di rumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 122 / I / 2000, adalah sah **putus karena perceraian** ; ---
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Putu Adi Diatmika, Laki-laki, Lahir di Tunjuk tanggal 21 Juni 2000 dan Ni Kadek Dea Maha Putri, Perempuan, lahir di Tunjuk tanggal 18 Agustus 2006, adalah sah menjadi hak serta tanggung jawab Penggugat selaku purusa ; ----------
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; ----------

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

A T A U ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----------

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sebagaimana disebutkan di atas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim atau menyuruh orang lain untuk mewakili didalam Persidangan ;----------

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tersebut walau telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka persidangan ini dilaksanakan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : ----------

1. Foto copy Akta Perkawinan antara I WAYAN BUDIARTA dengan NI WAYAN MERTA, No. 122/I/2000, tertanggal 26 Juni 2000, diberi tanda P-1; ----------
2. Foto copy dari fotocopy Akta Kelahiran atas nama I PUTU ADI DIATMIKA. NO. 1007/IST/2001, diberi tanda P-2 ;----------
3. Foto copy dari fotocopy Akta Kelahiran atas nama NI KADEK DEA MAHA PUTRI. NO. 7867/IST/2007, diberi tanda P-3 ;----------

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : ----------

1. **NI WAYAN BUDIASIH** :----------

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; ----------
- Bahwa, upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 10 Juni 1999, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana ;----------
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama I Putu Adi Diatmika, Laki-laki, lahir di Tunjuk tanggal 21 Juni 2000 dan Ni Kadek Dea Maha Putri, Perempuan, lahir di Tunjuk tanggal 18 Agustus 2000 ;----------
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ada dalam kekuasaan penggugat ;----------
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;----------
- Bahwa Penggugat selalu memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mendengarkannya ;----------
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;----------
- Bahwa percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;----------

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dikeluarga akan tetapi tidak ada jalan untuk rujuk kembali ;----------
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi ;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ; ----------

2. **I MADE SUDIARTANA** : ----------

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; ----------
- Bahwa, upacara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 10 Juni 1999, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat sebagai predana ;----------
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama I Putu Adi Diatmika, Laki-laki, lahir di Tunjuk tanggal 21 Juni 2000 dan Ni Kadek Dea Maha Putri, Perempuan, lahir di Tunjuk tanggal 18 Agustus 2000 ;----------
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ada dalam kekuasaan penggugat ;----------
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat selalu memberikan pengertian kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mendengarkannya ;----------
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;----------
- Bahwa percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;----------
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dikeluarga akan tetapi tidak ada jalan untuk rujuk kembali ;----------
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi ;----------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 1999, dirumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 Juni 2000, Nomor : 122/ I/2000 ;----------

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana ;----------
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :----------
- I PUTU ADI DIATMIKA, Laki-laki, lahir di Tunjuk, Tanggal 21 Juni 2000 ;
- NI KADEK DEA MAHA PUTRI, Perempuan, Lahir di Tunjuk tanggal 28 Agustus 2006 ;----------
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;----------
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak langgeng lagi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah, tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, semua itu disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut ;----------
- Bahwa Tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya, namun setelah dicari oleh Penggugat, Terguat kembali tinggal bersama Penggugat ;----------
- Bahwa Penggugat pernah mengupayakan untuk berdamai dengan Tergugat dihadapan keluarga mereka, tetapi perilaku Tergugat tetap tidak berubah ;---------
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah sejak 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa photocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;----------

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, P-2 berupa foto copi Akta Kelahiran anak bernama I Putu Adi Diatmika, dan P-3 berupa fotocopy Akta Kelahiran anak yang bernama Ni Kadek Dea Maha Putri ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat ?; ----------

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan : ----------

1. Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu : ----------
2. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya ; ----------

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakaranya mewujudkan terlaksanakanya *Tri Upasaksi* yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni :

---

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (*bia-kaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan* dan sebagainya) selaku pralambang *Bhuta Saksi* ;

---

2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana *Prajuru* (aparat) selaku wakilnya, sebagai *Manusa Saksi* ; ----------
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke *Surya dan Pamrajan/ Sanggah* (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dewa Saksi **(Kaler, I Gusti Ketut, Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, Kayumas Agung, Bali Cet. II, 1994, hal 120)** ; ----------

Menimbang, bahwa upacara *madengen-dengen/ makala-kalaan* yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama *suklaswanita* (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat **(Sudharta, Cok Rai, Manusia Hindu ; Dari Kandungan Sampai Perkawinan, Cet I, Denpasar, Yayasan Dharma Narada 1993 ; ----------**

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) ; ----------

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian ; ----------

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang bernama Ni Wayan Budiasih dan I Made Sudiartana telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 10 Juni 1999, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat sebagai predana, perkawinannyapun telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Akta No. 122/I/2000 tanggal 26 Juni 2000, sebagaimana bukti (P-1) ;----------

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang bernama Ni Wayan Budiasih dan I Made Sudiartana juga telah menerangkan setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU ADI DIATMIKA, Laki-laki, lahir di Tunjuk, Tanggal 21 Juni 2000 (bukti P-2) dan NI KADEK DEA MAHA PUTRI, Perempuan, Lahir di Tunjuk tanggal 28 Agustus 2006 (bukti P-3) ;----------

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini apakah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bernama Ni Wayan Budiasih dan I Made Sudiartana, telah menerangkan bahwa dari tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang membuat tergugat pulang ke rumah asalnya meninggalkan Penggugat ;----------

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga telah menerangkan penyebab percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tergugat telah mempunyai pria

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

idaman lain (berselingkuh) yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya apalagi terhadap percekcokan itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pergi kerumah asalnya sampai saat ini ;----------

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga telah menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah ada titik temu ;----------

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian adalah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari pasal 38 UU. No. 1 Tahun 1974 yang menentukan secara limitatif syarat-syarat sebagai alasan untuk menuntut perceraian;----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat berdasarkan adanya percekcokan sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangganya dapat rukun kembali, alasan mana tercantum dalam pasal 19f, PP. No. 9 Tahun 1975 ;----------

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni Ni Wayan Budiasih dan I Made Sudiartana, memang telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcokan yang menyebabkan tergugat pulang kerumah asalnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, hal ini telah pula sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : *379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex pasal 19 (f) PP No.9/tahun 1975*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan, maka dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya ;----------

Menimbang, bahwa walaupun percekcokan menyebabkan Tergugat pulang kerumah asalnya dan tidak kembali kerumah Tergugat, namun jika rumah tangga mereka dipertahankan atau tidak diceraikan maka akan sulit bisa kembali terbina dengan baik, karena kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan tidak hidup serumah lagi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya ;----------

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat Bali dan Agama Hindu yaitu pada tanggal 10 Juni 1999, adalah putus karena perceraian seperti petitum gugatan angka 2 (dua) sangatlah beralasan dan patut dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan hak asuh anak bernama I Putu Adi Diatmika dan Ni Kadek Dea Maha Putri dalam asuhan Penggugat sampai saat ini dan jika kita perhatikan hukum adat di bali maka hak anak tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai purusa, walau anak-anak dalam asuhan Penggugat hal ini tidak akan memutus hubungan anak kepada Tergugat sebagai ibunya ;----------

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan, putusan perceraian harus dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu oleh pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi ;----------

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu maka sepatutnya petitum angka 4 (empat) tersebut dikabulkan ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R. Bg) dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat Ni Wayan Merta Ari tersebut telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;----------
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;----------

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat I Wayan Budiarta dengan Tergugat Ni Wayan Merta Ari yang dilaksanakan di Banjar Legung, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan menurut adat istiadat secara Agama Hindu yaitu pada tanggal 10 Juni 1999, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat sebagai predana yang tercatat dalam Akta Perkawinan No : 122/I/2000, putus karena perceraian ;----------
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;----------
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah) ;----------

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari, Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, oleh kami : **PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **NI MADE OKTIMANDIANI,SH.** dan **FATARONY,SH.,** masing–masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUBERATHA,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;----------

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
t.t.d	t.t.d
1. NI MADE OKTI MANDIANI,SH.	**PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.**
t.t.d	
2. F A T A R O N Y,SH.	

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I NYOMAN SUBERATHA,SH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah :	Rp.	241.000,-

(**Duaratus empat puluh satu ribu rupiah**) .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C A T A T A N I :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN. Tbn telah diberitahukan kepada pihak Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2013.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUBERATHA, SH.

C A T A T A N II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN. Tbn telah lewat sehingga Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah **mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari Kamis, tanggal 05 September 2013.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

I NYOMAN SUBERATHA, SH.

C A T A T A N III :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 91/Pdt.G/2013/PN. Tbn setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat **NI WAYAN MERTA ARI** pada **hari Selasa, tanggal 10 September 2013.**

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP : 19550217 197511 1 001.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)